

Volume 13 Nomor 2 Desember 2010
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 13	No. 2	Halaman 138 - 271	Surabaya Desember 2010	ISSN 1410-7724
----------------	---------	-------	----------------------	---------------------------	-------------------

JURNAL YUSTIKA
Media Hukum Dan Keadilan

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pimpinan Redaksi

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Sekretaris

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Redaksi Pelaksana

Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Produksi dan Pemasaran

Muhammad Arifin

Kris Wahyudi

Suyatman

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Surabaya,
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122,
Faksimili (031) 2981121. E-mail: jurnal_yustika@ubaya.ac.id

KATA PENGANTAR

Jurnal YUSTIKA Edisi Desember 2010 menyajikan beragam topik tentang isu-isu hukum dalam dimensi kekinian dan kedisisian, dengan topik-topik yang aktual dan relevan untuk tetap diperbincangkan dan diperdebatkan.

Tulisan yang terkait dengan Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum dalam Negara Multikultural seperti Indonesia oleh I Nyoman Nurjaya memberikan cakrawala mengenai bagaimana sesungguhnya hukum yang dalam dimensi multifasetnya, melalui pendidikan hukum, harus berperan aktif di dalam upaya pembangunan hukum di negara yang multikultural, dalam hal ini adalah negara Indonesia.

Tulisan Dina Sunyowati memberikan penjabaran mengenai konsep pengembangan Rancangan Model Undang-Undang Penataan Ruang Pesisir dan Laut Daerah Berdasarkan Prinsip *Integrated Coastal Management*, yang pada hakikatnya diperuntukkan bagi pembangunan daerah pesisir dan laut daerah yang harus dapat dikelola dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di dalam pengaturannya tersebut.

Mengenai Dinamika Aşas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikemukakan oleh Slamet Suhartono, relevansinya adalah kembali mengkontempelasikan persoalan yang sesungguhnya dan penerapannya di dalam pemerintahan di Indonesia, suatu pemerintahan yang baik haruslah memperhatikan asas-asas hukum beserta dengan dinamika yang terjadi dalam konteks hukum administrasi di Indonesia.

Sumbangan pemikiran juga turut diberikan oleh Danial Kelly, seorang kolega dari *Charles Darwin University-Australia*, yang menuliskan dan mengingatkan kembali pada makna Kesaktian Pancasila, khususnya dalam konteks perkembangan Hukum dan Masyarakat Indonesia.

Tulisan Henry Soegeng menguraikan mengenai suatu Karakteristik Sertifikat Merek yang dapat dipahami sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang tentunya harus tunduk pada asas-asas hukum administrasi yang berlaku.

Permasalahan mengenai Kebebasan Beragama dikemukakan melalui tulisan Irta Windra Syahrial dengan suatu permasalahan yang terkait dengan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, untuk memberikan suatu dimensi pemikiran yang beranjak dengan pemikiran perlindungan dan penerapan HAM bagi pasangan-pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia.

Suatu Refleksi terkait dengan masa Dasawarsa Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi (Bidang Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif) dikemukakan oleh Didik

Soekriono dengan maksud memberikan sumbangan pemikiran yang reflektif dan saran-saran yang kontekstual bagi pelaksanaannya di masa yang akan datang.

Tulisan-tulisan tersebut di atas diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata dalam pemikiran hukum, dan pengembangan kompetensi keilmuan dari para penstudi, yang dengan demikian diharapkan ada pemahaman utuh mengenai hukum dalam segala dimensinya dapat terwujud.

Penerbitan jurnal pada edisi kali ini turut dilandasi dengan pemikiran mengenai masukan-masukan yang telah diterima oleh redaksi berdasarkan lokakarya-lokakarya mengenai pengelolaan jurnal terkait, seperti Lokakarya Manajemen Jurnal Ilmiah pada Mei 2010 di Surabaya. Berdasarkan hasil Penataran Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Ilmiah pada November 2010 di Kota Batu, redaksi pada akhirnya memutuskan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan bagi Jurnal Yustika.

Redaksi senantiasa menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung penerbitan jurnal YUSTIKA.

Redaksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LEGAL EDUCATION AND LEGAL DEVELOPMENT IN MULTICULTURAL COUNTRY OF INDONESIA (138 – 150)

I Nyoman Nurjaya

RANCANGAN MODEL UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG PESISIR DAN LAUT DAERAH BERDASARKAN PRINSIP *INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT* (151 – 178)

Dina Sunyowati

DINAMIKA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA (179 – 200)

Slamet Suhartono

PANCASILA SAKTI: SACRED AUTHORITY OF THE PANCASILA IN INDONESIAN LAW AND SOCIETY (201 – 232)

Danial Kelly

KARAKTERISTIK SERTIFIKAT MEREK (233 – 245)

Henry Soegeng

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (246 – 257)

Irta Windra Syahrial

REFLEKSI DASAWARSA PELAKSANAAN HASIL REFORMASI KONSTITUSI (BIDANG LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN EKSEKUTIF) (258 – 271)

Didik Sukriono

DAFTAR NAMA MITRA BESTARI SEBAGAI PENELAAH AHLI VOLUME 13 NOMOR 2 DESEMBER 2010

FORMULIR BERLANGGANAN

PETUNJUK BAGI CALON PENULIS PADA JURNAL YUSTIKA

KARAKTERISTIK SERTIFIKAT MEREK

Henry Soegeng

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya

E-mail: henry@ubaya.ac.id

Abstract

One of the main aspects of trademark law is the system of legal protection for trademark. Currently, Indonesia use a system called constitutive stelsel which is based on the first to file system.

Since the system used in Indonesia is first to file system, the existence of an evidence of trademark right is very essential. Therefore, the Directorate General issue a Trademark Certificate as a proof of the existence of trademark right. This paper is to study characteristic of a trademark certificate and its existence from the administrative perspective.

Abstrak

Salah satu aspek utama dari hukum merek adalah sistem perlindungan hukumnya. Saat ini, Indonesia menggunakan sistem yang dinamakan stelsel konstitutif yang didasarkan pada *first to file system*.

Berhubung sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file system*, keberadaan bukti adanya hak merek menjadi sangat penting. Karena hal tersebut, Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Merek sebagai bukti adanya hak atas merek. Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik Sertifikat Merek dan keberadaannya dari perspektif hukum administrasi.

Kata kunci : *first to file system*, Sertifikat Merek, dan KTUN

Pada suatu negara yang sedang berkembang, hukum positif sangat berpengaruh pada perkembangan yang dialami oleh negara tersebut. Salah satu bidang hukum yang sangat berpengaruh dalam perkembangan itu adalah hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hukum HKI sangat penting karena dalam negara yang sedang berkembang banyak produk-produk intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berupa ciptaan, nvensi teknologi, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang, dan sebagainya. Demi melindungi kekayaan intelektual masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat meru-

gikan para pemilik maupun pemegang HKI tersebut, maka mutlak diperlukan suatu pengaturan mengenai HKI melalui peraturan perundang-undangan.¹

Menurut Rahmi Jened, *Intellectual Property Rights* (HKI) terdiri dari 2 (dua) besaran utama:²

¹Dwi Rezki Sri Astarini. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, h. 48

²Rahmi Jened. 2000. 'Implikasi Perse-tujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia,' Yuridika, Surabaya, h. 3-4

1. *Copyrights and Related Rights* (Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait dengan Hak Cipta); dan
2. *Industrial Property Rights* (Hak Kekayaan Industri) mencakup:
 - a. *Patent and Utility Models* (Paten dan Paten Sederhana);
 - b. *Plant Variety Rights* (Perlindungan Varietas Tanaman);
 - c. *Trademarks* (Merek);
 - d. *Geographical of Indications* (Indikasi Geografis);
 - e. *Industrial Design* (Desain Industri);
 - f. *Design Lay Out of Topographic of Integrated Circuits* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
 - g. *Protection of Undisclosed Information—Trade Secret* (Perlindungan Informasi yang dirahasiakan – Rahasia Dagang).

Sedikit berbeda dari Rahmi Jened, OK. Saidin dalam bukunya membagi HKI menjadi dua, yakni hak cipta dan hak atas kekayaan perindustrian. Pada bagian hak cipta dibedakan menjadi hak cipta dan hak yang bersimpadan dengan hak cipta atau hak terkait, dan hak atas kekayaan perindustrian dibagi menjadi *patent, utility models, industrial designs, trade secrets, trade marks, service marks, trade names or commercial names, appellations of origin, indication of origin, unfair competition protection, new varieties of*

plants protection, dan integrated circuits. Untuk lebih jelasnya, pembagian HKI menurut OK. Saidin tersebut dapat digambarkan dalam bagan 1.³

Indonesia saat ini telah memiliki hukum yang mengatur mengenai perlindungan HKI, yakni UU No. 29/2000⁴, UU No. 30/2000⁵, UU No. 31/2000⁶, UU No. 32/2000⁷, UU No. 14/2001⁸, UU No. 15/2001⁹, dan UU

³OK. Saidin. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada., h. 16

⁴Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043

⁵Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044

⁶Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

⁷Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046


⁸Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230

⁹Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

No. 19/2002¹⁰. Dari sekian banyak Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tersebut, di Indonesia sudah mengatur sesuai dengan kesepakatan-

kesepakatan internasional, misalnya *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, *Paris Convention*, dan *Uruguay Round*.

Bagan 1:
Pembagian HKI menurut OK. Saidin¹¹



¹⁰Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220

¹¹ OK. Saidi, *Loc. Cit.*

Salah satu bagian dalam HKI yang paling diperlukan di dunia bisnis saat ini adalah Hak Merek. Hak Merek

beserta seluruh ketentuan mengenai Merek di Indonesia diatur dalam UU Nomor 15/2001 yang membawa konsekwenensi bagi Indonesia selaku anggota WTO untuk mengatur merek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada UU No 15/2001, salah satu bagian yang penting adalah bahwa perlindungan hukum atas Merek didasarkan atas stelsel konstitutif yang berdasarkan pada *first to file system*. *First to file system* sendiri adalah sebuah sistem di mana pendaftar pertama atas suatu Merek diberikan perlindungan hukum.

Saat ini, di Indonesia kerap terjadi sengketa mengenai Merek. Beberapa di antaranya merupakan sengketa dimana kedua belah pihak yang bersengketa merupakan pemilik Merek yang terdaftar. Terkait dengan keadaan yang seperti ini, tentu keberadaan Sertifikat Merek sebagai bukti adanya hak atas Merek sangat diperlukan.

Mengingat pentingnya keberadaan Sertifikat Merek tersebut sebagai bukti adanya hak atas Merek, maka tentu perlu dipahami mengenai karakteristik dari Sertifikat Merek tersebut. Untuk memahaminya, sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu proses pendaftaran Merek hingga terbitnya Sertifikat Merek tersebut.

PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK

UU No 15/2001 secara tegas menyatakan sifat perolehan hak atas

merek dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Maksud dari stelsel konstitutif (*first to file system*) adalah terbentuknya perlindungan hukum baru terjadi ketika terjadi pendaftaran. Oleh karenanya, tanpa adanya pendaftaran, tidak akan ada perlindungan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu anggapan atau asumsi hukum bahwa sertifikat merek sebagai bukti dari sistem *first to file*¹² tersebutlah yang menimbulkan suatu perlindungan hukum dari negara.

Mengingat hal tersebut di atas, apabila seseorang ingin memperoleh hak atas merek, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pendaftaran merek.¹³ Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15/2001, permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI dan dilengkapi dengan persyaratan admi-

¹² Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 30

¹³ Sumardi Partoredjo, "Pokok-Pokok Amandemen UU No 15/2001 (UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001)", *Makalah disampaikan Penataran dan Lokakarya (Penlok) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Hotel Santika Surabaya, 3-6 September 2002*, h. 5

nistrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 UU No. 15/2001 tentang Merek.

Terhadap permohonan tersebut selanjutnya akan dilakukan proses secara bertahap dalam batas waktu tertentu, yang meliputi:

- a. Tahap pemeriksaan formalitas (administrasi) paling lama 30 (tiga puluh) hari, berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 15/2001 tentang Merek;
- b. Tahap pemeriksaan substantif paling lama 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Pasal 18 hingga Pasal 20 UU No. 15/2001 tentang Merek;
- c. Tahap persiapan pengumuman paling lama 10 (sepuluh) hari, berdasarkan Pasal 21 UU No. 15/2001 tentang Merek;
- d. Tahap pengumuman selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 15/2001 tentang Merek;
- e. Tahap sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, berdasarkan Pasal 27 UU No. 15/2001 tentang Merek.¹⁴

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU No. 15/2001 tentang Merek diatur dalam pasal 7, yang menentukan bahwa:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indo-

nesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap, dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
 - (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
 - (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
 - (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut

¹⁴*Ibid*


Karakteristik Sertifikat Merek

ditandatangani oleh salah satu pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

mana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

(7) Dalam permohonan sebagai-

Bagan 2:
PROSEDUR PERMOHONAN MEREK¹⁵
(UU NO. 15 TAHUN 2001)



IBM1,SM/MT/Sept 2005©

¹⁵Dibuat berdasarkan Ketentuan UU No. 15/2001

- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Setelah itu, permohonan akan diperiksa secara administratif. Setelah pemeriksaan administratif, kemudian akan dilakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15/2001 tentang Merek dalam jangka waktu paling lama sembilan bulan, setelahnya akan diadakan pengumuman, dan yang terakhir jika putusan Ditjen HKI menyetujui, maka akan diterbitkan sertifikat merek sesuai UU No. 15/2001 tentang Merek.

Proses pendaftaran merek ini secara gamblang dapat digambarkan dalam bagan 2.¹⁶ Sebagaimana dapat dilihat pada bagan 2, terdapat suatu proses yang sedemikian panjang yang berupa pemeriksaan-pemeriksaan hingga adanya proses sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen HKI.

SERTIFIKAT MEREK SEBAGAI KTUN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai konsekuensi dari sistem perlindungan merek yang bersifat *first to file*, maka keberadaan Sertifikat merek sebagai bukti sebagai pendaftar pertama atas suatu tanda tertentu yang digunakan untuk merek sangat penting. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Ditjen HKI sebagai bukti bahwa tanda tertentu yang digunakan sebagai merek telah melalui pemeriksaan formil dan materiil dianggap sebagai yang pertama didaftarkan.

Pada bukunya yang berjudul *Implikasi Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Rahmi Jened¹⁷ menyatakan bahwa Sertifikat merek adalah merupakan bukti pendaftaran merek atau dengan kata lain merupakan bukti hak merek yang dimiliki oleh pihak yang mendaftarkan mereknya. Penerbitan suatu Sertifikat merek harus didasarkan atas suatu permohonan pendaftaran. Pada penerbitan merek, pihak pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat merek tersebut tidak dapat bertindak sembarangan.

Pada UU No. 15/2001 tentang Merek, jelas diatur dalam pasal-pasal-nya sebagaimana telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya bahwa untuk menerbitkan Sertifikat merek, permohonan yang diajukan oleh pemilik me-

¹⁶OK. Saidin, *Op.Cit.*, h. 378.

¹⁷ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 30.

rek harus melalui proses pemeriksaan, baik pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan substantif. Di sini jelas bahwa dalam penerbitan suatu Sertifikat merek harus melalui proses administrasi terlebih dahulu. Setelahnya, perlu dilakukan pemberitahuan pada masyarakat mengenai permohonan pendaftaran tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam penerbitan Sertifikat merek perlu melibatkan masyarakat juga, dalam bentuk *inspraak* (keberatan)¹⁸, yakni keberatan yang diajukan kepada pihak pemberi KTUN sebelum dikeluarkannya KTUN, dan banding administrasi¹⁹, yakni instansi penyelesaian sengketa yang termasuk dalam pemerintahan umum.

Pada UU No. 15/2001 tentang Merek telah diatur mengenai mekanisme *inspraak* dan banding administratif ini. Pengaturan mengenai *inspraak* dapat ditemukan pada Pasal 24 dan Pasal 25 UU No. 15/2001 tentang Merek, sedangkan pengaturan mengenai banding administrasi diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 15/2001 tentang Merek, yakni mengenai komisi banding merek. Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 15/2001 tentang Merek tersebut, diatur bahwa pihak

yang ditolak permintaan pendaftaran mereknya dapat mengajukan upaya banding.²⁰

Dari proses di atas, telah jelas beberapa dari karakteristik Sertifikat merek tersebut, antara lain:

1. Sertifikat merek digunakan sebagai bukti sebagai pendaftar pertama, jadi jelas bahwa Sertifikat merek memiliki karakteristik yang tertulis.
2. Pihak yang menerbitkan Sertifikat merek adalah Ditjen HKI, yang notabene merupakan bagian dari pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya karakteristik Sertifikat merek jelas, yakni diterbitkan oleh badan pemerintah.
3. Terdapat kegiatan mengatur dalam proses administrasi yang terjadi dalam penerbitan Sertifikat merek. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penerbitan Sertifikat merek merupakan kegiatan pemerintahan atau kegiatan administrasi.
4. Proses penerbitan Sertifikat merek melibatkan masyarakat, sehingga jika dihubungkan dengan pendapat Phillipus M. Hadjon dalam bukunya, Pengantar Hukum

¹⁸Phillipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, edisi khusus, Peradaban, Surabaya, h. 3

¹⁹Phillipus M. Hadjon, et. al. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 44

²⁰Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 31

Administrasi Indonesia²¹, jelas bahwa penerbitan Sertifikat merek merupakan ranah dari hukum administrasi.

Selain hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa Sertifikat merek memiliki sifat-sifat lainnya, yakni ditujukan untuk individu. Hal lainnya yang juga merupakan karakteristik dari Sertifikat merek adalah konkret. Sertifikat merek memiliki suatu obyek tertentu yang jelas, yakni merek. Karakteristik yang juga jelas tampak pada Sertifikat merek adalah final. Sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI sudah tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya lagi.

Karakteristik yang penting dari suatu Sertifikat merek, yang timbul karena digunakannya sistem konstitutif dalam perlindungan hak merek di Indonesia adalah adanya suatu akibat hukum dari diterbitkannya Sertifikat merek tersebut.

Dari keseluruhan karakteristik yang telah dipaparkan di atas, Sertifikat merek ternyata memiliki karakteristik sebagaimana suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN), sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU No. 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9/2004 tentang Perubahan atas UU No. 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU

No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 tentang PTUN) yang berbunyi:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon, rumusan Pasal 1 Angka 3 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 tentang PTUN mengandung elemen-elemen utama sebagai berikut:²²

1. Penetapan tertulis;
2. (oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Konkret, Individual;
5. Final;
6. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pada UU No. 15/2001, dapat dilihat karakteristik sertifikat merek tersebut. Pasal 27 ayat (1) UU No. 15/2001 tentang Merek menyatakan bahwa Ditjen HKI menerbitkan sertifikat merek. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sertifikat merek dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

²¹Phillipus M. Hadjon. 1993. *Op.Cit.*, h.135

²² *Ibid*

Pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 15/2001, mengatur beberapa isi sertifikat merek, antara lain nama dan alamat lengkap pemilik merek, tanggal pengajuan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sertifikat merek memiliki sifat tertulis.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 15/2001 menyatakan bahwa Ditjen HKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Di sini dapat dilihat bahwa Ditjen HKI dalam menerbitkan sertifikat merek menjalankan fungsi pemerintahan atau tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Pasal 27 Ayat (3) Huruf e dan Huruf h UU No. 15/2001 menyatakan bahwa sertifikat merek harus memuat etiket merek dan jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat merek memiliki sifat konkret atau mengenai hal yang tertentu.

Pasal 27 Ayat (3) Huruf a UU No. 15/2001 menunjukkan bahwa sertifikat merek bersifat individual, yakni hanya berlaku untuk pihak pemilik sertifikat tersebut.

Sertifikat merek juga memiliki sifat final, yakni tidak memerlukan persetujuan siapapun lagi. Seperti yang dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1), Ditjen HKI tidak memerlukan persetujuan siapapun lagi untuk menerbitkan sertifikat merek dan memberikannya kepada pemohon. Selain itu, sertifikat merek ini jelas membawa akibat hukum bagi pemiliknya yang berupa orang atau

badan hukum perdata, yakni pemilik sertifikat ini berhak untuk menggunakan merek tersebut.

Dari pemaparan di atas, jelas terlihat bahwa karakteristik Sertifikat merek sangat sesuai dengan karakteristik KTUN yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 tentang PTUN, sehingga sangat jelas terlihat bahwa sebenarnya Sertifikat merek merupakan suatu figur KTUN.

KARAKTERISTIK SERTIFIKAT MEREK

Selanjutnya, walaupun telah jelas bahwa karakteristik Sertifikat merek merupakan figur KTUN, namun masih perlu dipelajari pula sifat KTUN yang mana yang melekat pada Sertifikat merek. Menurut Van der Wel, sebagaimana dikutip oleh Phillipus M. Hadjon, KTUN ini dibedakan menjadi tiga bagian, yakni *de rechtsvasellende beschikkingen* (keputusan yang deklaratif), *de constitutieve beschikkingen* (keputusan yang konstitutif), dan *de afwijzende beschikkingen* (keputusan penolakan).²³ Keputusan yang konstitutif kemudian dibagi lagi menjadi *belastende beschikkingen* (keputusan yang memberi beban), *begunstigende beschikkingen* (keputusan yang menguntungkan), dan *statusverleningen* (penetapan status).²⁴ Jika dilihat dari pem-

²³ *Ibid*, h. 139

²⁴ *Ibid*

bagian menurut Van der Wel ini, maka Sertifikat merek merupakan jenis KTUN yang kedua, yakni KTUN konstitutif dan merupakan keputusan yang menguntungkan.

Selain pembagian oleh Van der Wel, terdapat pula perbedaan KTUN oleh E. Utrecht yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yakni:²⁵

1. Ketetapan Positif dan Negatif;
2. Ketetapan deklaratur dan konstitutif;
3. Ketetapan kilat dan tetap (*blijvend*);
4. Dispensasi, izin (*vergunning*), lisensi, dan konsesi.

Memahami pembagian tersebut, maka Sertifikat merek merupakan ketetapan positif, konstitutif, dan tetap. Lain lagi jika dilihat dari pendapat P. de Han cs. dalam buku *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*. Di sini, P. De Han cs membagi KTUN menjadi:²⁶

1. *Persoonlijk en zakelijk* (perorangan dan kebendaan);
2. *Rechtswaaststellend en rechtscheppend* (deklaratif dan konstitutif);
3. *Vrij en gebonden* (bebas dan terikat);

4. *Belastend en begunstigend* (memberi beban dan menguntungkan);
5. *Eenmalig en voortdurend* (sekali atau kilat dan langgeng).

Pada pembagian tersebut, Sertifikat merek merupakan KTUN yang bersifat kebendaan, karena melekat kepada merek dan bukan melekat kepada kualitas tertentu dari si pemilik merek. Selain itu, Sertifikat merek memiliki sifat konstitutif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena dengan adanya Sertifikat merek tersebut, timbul perlindungan hukum bagi si pemilik merek atas mereknya tersebut.

Jika dilihat dari dasar kewenangan menerbitkan Sertifikat merek, maka Sertifikat merek merupakan KTUN yang bersifat bebas, karena Ditjen HKI dalam menerbitkan sertifikat merek dapat menentukan sendiri parameter, yakni: "tanda yang didaftarkan sebagai merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lainnya". Dilihat dari sifat keuntungannya, jelas bahwa Sertifikat merek merupakan KTUN yang menguntungkan, karena dengan adanya Sertifikat merek, pemilik merek menjadi dapat menggunakan merek itu untuk kepentingan komersialnya yang memberikan monopoli yang terbatas atas penggunaan merek tersebut. Jika dilihat dari sifat keberadaannya, Sertifikat merek merupakan KTUN yang bersifat langgeng, karena dapat dipakai selama

²⁵ *Ibid*, h. 140

²⁶ P. de Han, et. al. 1986. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer, h. 30

waktu yang ditentukan dan tidak hanya untuk sekali pakai (*eenmalig*).²⁷

Hal tersebut ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 15/2001 yang menentukan jangka waktu perlindungan hak atas merek selama 10 (sepuluh) tahun sejak *filing date* (tanggal penerimaan). Selain itu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang terus menerus selama memenuhi ketentuan Pasal 36 UU No. 15/2001 tentang Merek, yakni masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek, dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

SIMPULAN

Dengan demikian, jelas bahwa:

1. Sertifikat Merek merupakan KTUN, karena telah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 5/1986 jis. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009, yakni :
 - a. Penetapan tertulis.
 - b. Dibuat oleh badan/pejabat tata usaha negara.
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
 - d. Konkret
 - e. Individual.
 - f. Final.

g. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

2. Sebagai KTUN, sertifikat merek tergolong sebagai KTUN Positif, KTUN konstitutif, KTUN kebenaran, KTUN langgeng, KTUN yang menguntungkan, dan juga sebagai KTUN bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung
- Hadjon, Phillipus M., et. al. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hadjon, Phillipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, edisi khusus, Peradaban, Surabaya
- Han, P. de, et. al. 1986. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer
- Jened, Rahmi. 2000. *Implikasi Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya

²⁷Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), Ps. 27 Ayat (3) huruf h

Partoredjo, Sumardi. 2002. "Pokok-Pokok Amandemen UU No 15/2001 (UU Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2001)”, *Makalah* disampaikan pada Penataran dan Lokakarya (Penlok) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Hotel Santika Surabaya, 3-6 September

Saidin, OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta